

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri jasa konstruksi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal tersebut ditandai dengan banyak dibangunnya sarana dan prasarana berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya. Perkembangan paling menonjol dalam industri jasa konstruksi adalah gejala semakin banyaknya jenis dan sifat proyek berikut organisasinya, semakin rumitnya teknologi proyek, semakin kompleksnya hubungan saling ketergantungan antara organisasi atau lembaga yang satu dengan yang lainnya, dan semakin banyaknya peraturan maupun persyaratan dari pemerintah (Barrie & Paulson, 1987). Sejalan dengan pengertian tersebut, apabila kita mengamati hasil pembangunan fisik dalam rupa gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pusat pembangkit listrik, bendungan, jalan raya dan jembatan, lapangan terbang, dan yang lainnya, maka pertama-tama yang kita kagumi adalah keindahan atau kecanggihan bangunan-bangunan tersebut. Lalu dalam benak kita akan muncul pertanyaan, siapa perencana atau pemilik bangunan tersebut dan siapa pula pelaksananya. Kemudian, kita mungkin akan bertanya pula berapa besar dana yang diperlukan untuk membangun dan dari mana asal sumber dananya (Yasin, 2003).

Dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, fungsi-fungsi perancangan, pemasangan, dan operasional dilaksanakan secara terpisah-pisah oleh berbagai pihak yang berbeda (Soekirno, Wirahadikusumah & Abduh, 2008). Proyek konstruksi di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, terdiri dari proyek swasta dan proyek pemerintah. Proyek swasta dapat diadakan melalui pelelangan maupun penunjukan langsung dan pekerjaan dibiayai dengan dana swasta. Sedangkan pada proyek pemerintah, pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), di mana pertanggungjawabannya harus diupayakan secermat mungkin dan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan secara ketat, karena faktor transparansi dalam pelaksanaannya menjadi hal yang sangat disorot.

Untuk maksud tersebut di atas, sebagian besar proyek pemerintah selalu diadakan melalui pelelangan berdasarkan persaingan penawaran (Piliando, 2008). "Pelelangan dalam bidang jasa konstruksi, dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan pengadaan barang atau jasa konstruksi untuk menetapkan satu penyedia jasa yang akan melaksanakan pekerjaan yang diberikan" (Wahyudin, et al., 2004, p. 4-5). Penyelenggaraan lelang jasa konstruksi untuk proyek pemerintah diatur secara teknis dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres No 80/2003) yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 (UU No 18/1999) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 (UU No 5/1999), sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya persaingan yang sehat, penggunaan produk dalam negeri, mengurangi biaya tinggi, dan perluasan peluang usaha (Wahyudin, et al., 2004).

Meski demikian, terlepas dari sempurna tidaknya peraturan perundang-undangan tersebut, kenyataan terjadinya kontroversi berupa perilaku yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat menyeruak.

Implementasi dari Keppres No 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dan UU No 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belumlah terwujud, hal ini dikarenakan masih banyaknya kasus yang terjadi berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam persaingan usaha (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2008, p. 1).

"Berdasarkan laporan yang diterima oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (2008), sekitar 60 persen dari kasus yang dilaporkan merupakan kasus dugaan persekongkolan lelang jasa konstruksi" (p. 1). "Praktik kartel atau persekongkolan lelang kerap mewarnai kegiatan lelang jasa konstruksi di sejumlah instansi pemerintah" (Wahyudin, et al., 2004, p. 1a).

Kasus-kasus yang terindikasi adanya dugaan persekongkolan lelang antara lain seperti beberapa kasus berikut. *Pertama*, pengadaan barang atau jasa dalam kegiatan pembangunan gedung Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga (RSUD Kota Salatiga) pada tahun 2004. *Kedua*, pembagian proyek pengadaan barang atau jasa yang dilakukan Forum Lintas

Asosiasi Jasa Konstruksi (FLAJK) yang memberikan 'kue' proyek terbesar kepada salah satu asosiasi. *Ketiga*, pengumuman lelang pembangunan Poliklinik dan Instalasi Gawat Darurat RSUD Kota Salatiga pada tahun 2005 (Krisanto, 2006, p. 2).

Fenomena yang sama juga disinyalir terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Pemkab Brebes), yakni adanya dugaan pelanggaran terhadap Keppres No 80/2003 dan UU No 5/1999 dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Kabupaten Brebes pada tahun 2006 (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2008). Selain itu, "adanya dugaan keterlibatan oknum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (DPRD Brebes) dalam pembagian proyek penunjukan langsung" (Wawasan, 2008, April 8).

Istilah persekongkolan dalam kegiatan lelang jasa konstruksi hampir selalu berkonotasi negatif. Pandangan ini disebabkan, bahwa pada hakikatnya persekongkolan atau konspirasi bertentangan dengan keadilan, yakni tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penawar untuk mendapatkan objek barang atau jasa yang ditawarkan penyelenggara. Akibat dari adanya persekongkolan lelang, penawar yang mempunyai iktikad baik menjadi terhambat untuk masuk dalam persaingan dan akibat lebih jauh adalah terciptanya harga yang tidak kompetitif (Anggraini, 2007, p. 1).

1.2 Perumusan Masalah

Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Indonesia, diatur dalam UU No 18/1999 tentang Usaha Jasa Konstruksi dengan 3 (tiga) peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 (PP No 28/2000) tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 (PP No 29/2000) tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 (PP No 30/2000) tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.

Latar belakang dikeluarkannya UU No 18/1999 pada tanggal 7 Mei 1999, pada dasarnya adalah untuk memberikan arah pertumbuhan jasa konstruksi nasional, yakni mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, menghasilkan produk yang berkualitas, menjamin kesetaraan antara penyedia dengan pengguna,

dan meningkatkan peran masyarakat jasa konstruksi. Di samping itu, UU No 18/1999 juga mengandung semangat reformasi dan debirokratisasi, yaitu memberi peran kepada Pemerintah Daerah (Pemda), pengembangan profesionalisme, dan peningkatan daya saing untuk menuju perdagangan bebas. Sejalan dengan maksud tersebut, semakin terbukanya peran masyarakat dalam pengembangan jasa konstruksi, diharapkan dapat mendorong lahirnya lembaga atau asosiasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi, misalnya seperti Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi (Witular, 2001).

Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi sangat berperan dalam mendorong terciptanya persaingan usaha jasa konstruksi yang sehat dan profesional. Oleh karena itu, asosiasi sebagai wadah penyelenggaraan komunikasi, koordinasi, dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi, dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme anggotanya. Hal ini untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat, karena seringkali dapat menyulitkan semua pihak dan tidak jarang dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan, serta rendahnya mutu konstruksi yang dihasilkan (Kirmanto, 2006). Dengan demikian, asosiasi diharapkan dapat berperan aktif dalam menyalurkan aspirasi anggotanya untuk mengusahakan dan mengembangkan terciptanya iklim kerja yang lebih baik, yang memungkinkan keikutsertaan anggotanya dalam pembangunan nasional (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2005).

Berikut ini adalah beberapa Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi yang ada di Kabupaten Brebes, misalnya seperti AKAINDO (Asosiasi Kontraktor Air Indonesia), AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia), AKSINDO (Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia), APPAKNAS (Asosiasi Perusahaan Pelaksana Konstruksi Nasional), ASKINDO (Asosiasi Konstruksi Indonesia), ASKUMINDO (Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia), ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia), ASPEKNAS (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional), GABPEKNAS (Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional), GAKINDO (Gabungan Kontraktor Indonesia), GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional), GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia), GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi

Nasional Indonesia), GAPKINDO (Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia), dan GARANSI (Gabungan Kontraktor Nasional Indonesia).

1.2.1 Deskripsi Masalah

Kegiatan pengadaan barang atau jasa konstruksi untuk proyek pemerintah di Kabupaten Brebes dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) selaku pengguna anggaran atau pemilik proyek melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada masing-masing sub dinas yang terkait. Pelelangan jasa konstruksi dilaksanakan dengan sistem pascakualifikasi. Adapun pedoman pelaksanaan lelang jasa konstruksi tersebut, mengacu pada Keppres No 80/2003 dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2007 (Perda No 7/2007) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah berikut peraturan-peraturan lain yang ditentukan (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, 2008).

Seperti yang sudah diutarakan, bahwa dengan terbukanya peran masyarakat dalam pengembangan usaha jasa konstruksi mengakibatkan banyak bermunculan asosiasi di bidang jasa konstruksi, yang salah satu di antaranya adalah Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi yang dengan kewenangan utamanya melaksanakan pembinaan perusahaan penyedia jasa konstruksi. Namun, seringkali dalam praktik di lapangan, kewenangan itu dijadikan sandaran bagi munculnya perilaku yang bertentangan dengan UU No 18/1999, yakni kesulitan dalam mendapatkan sertifikat badan usaha maupun perseorangan bagi para pelaku usaha jasa konstruksi, serta masih banyak permasalahan lainnya yang berkaitan dengan persaingan usaha di bidang jasa konstruksi (Witular, 2001).

Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi di Kabupaten Brebes memiliki peranan penting, karena diduga terlibat dalam pengaturan lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes. Indikasinya adalah munculnya gejala kemiripan kasus-kasus persekongkolan lelang yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Keterlibatan asosiasi adalah mengondisikan pelelangan, yakni mengkoordinasikan anggotanya dalam mengikuti lelang jasa konstruksi. Permasalahan ini bersumber dari keberadaan asosiasi itu sendiri, yang beranggotakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Hal itu tentunya tidak akan terjadi, apabila penyedia jasa konstruksi bersaing

secara profesional dalam upaya mendapatkan pekerjaan. Di samping itu, asosiasi juga diharapkan tidak terjebak dalam rutinitas penyertifikatan anggotanya, karena masih banyak fungsi dan tugas lainnya yang belum optimal dilaksanakan.

1.2.2 Signifikansi Masalah

Sebagai salah satu organisasi yang berwenang terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan usaha jasa konstruksi, Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi di Kabupaten Brebes belumlah optimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Selain itu, berbagai kasus persaingan usaha tidak sehat dalam bidang jasa konstruksi terus bermunculan, yang umumnya muncul dalam bentuk persekongkolan lelang. Hal ini dapat dilihat dari belum terwujudnya suatu persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan lelang jasa konstruksi, di mana asosiasi menjembatani kepentingan para anggotanya untuk menciptakan kondisi persaingan semu. Perangkat seperti dokumen kontrak dan paket lelang disusun dan direkayasa sesuai dengan keperluan proyek. Pengondisian semacam ini sangat menentukan dalam upaya mendapatkan proyek yang diinginkan oleh anggota.

Oleh karena keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi yang signifikan, maka perlu menjadi perhatian khusus bagi panitia lelang sebagai pihak yang mewakili pemilik proyek untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa konstruksi, sehingga diharapkan bisa mendapatkan penyedia jasa konstruksi yang terbaik untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan.

1.2.3 Rumusan Masalah

Pelelangan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes mempunyai kompleksitas pada ranah implementasi. Kompleksitas itu terkait dengan adanya dugaan keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi. Hal tersebut bisa saja terjadi, yang barangkali didasarkan atas ketidakmampuan para pelaku usaha untuk memahami prinsip-prinsip dasar kegiatan pengadaan barang atau jasa konstruksi, sehingga harus termanifestasikan dalam pelelangan jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, khususnya selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Untuk mengetahui ada tidaknya keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam

proses lelang, maka menjadi penting untuk meninjau kesesuaian penyelenggaraan lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks etika bisnis dan profesi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan, penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam proses lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes. Lebih spesifik ingin mengetahui:

- Penyebab keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam proses lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.
- Bentuk keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam proses lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.
- Pengaruh keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi terhadap keberhasilan penyedia jasa konstruksi memenangkan lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.
- Tingkat keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam proses lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.
- Tingkat keberhasilan penyedia jasa konstruksi memenangkan lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.

1.4 Batasan Penelitian

Memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka batasan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- Penelitian dilakukan dengan sudut pandang etika bisnis dan profesi dari pihak Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi yang termasuk di dalamnya adalah perusahaan penyedia jasa konstruksi selaku anggota

yang memiliki kompetensi *Grade 1* sampai dengan *Grade 4* dan berdomisili di Kabupaten Brebes.

- Penelitian difokuskan pada kegiatan lelang jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes yang menggunakan prosedur pelelangan umum dengan sistem pascakualifikasi untuk proyek konstruksi yang diadakan mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 dengan nilai proyek kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan termasuk kategori pekerjaan tidak kompleks.
- Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode survei melalui pendekatan kuantitatif.
- Metode analisis data penelitian yang digunakan adalah analisis statistik yang meliputi uji validitas dan reliabilitas, analisis komparatif, dan analisis statistik deskriptif dengan metode distribusi frekuensi berdasarkan nilai modus.
- Penelitian tidak mencari faktor dominan, akan tetapi, hanya mencari faktor-faktor penentu yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk memberikan gambaran atau uraian atas permasalahan yang terjadi.

1.5 Manfaat dan Kontribusi Penelitian

Apabila penelitian dapat mengetahui tentang keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam proses lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka beberapa manfaat dan kontribusi yang bisa diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah:

- Diharapkan dapat memberikan kontribusi permasalahan yang berkaitan dengan keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam proses lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes kepada akademisi Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat jasa konstruksi mengenai dinamika keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana

Konstruksi dalam proses lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.

- Diharapkan dapat menambah khazanah pengkajian pengadaan barang atau jasa konstruksi di Indonesia, khususnya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.
- Diharapkan dapat berguna bagi pemerintah selaku pihak pengambil kebijakan untuk menggunakan hasil kajian ini sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengembangan, perbaikan, penyempurnaan peraturan-peraturan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan barang atau jasa konstruksi.

1.6 Keaslian Penelitian

Sebagai kerangka berpikir awal dan untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain yang tentunya berhubungan dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri yang beberapa di antaranya telah ditetapkan dan digunakan sebagai pedoman evaluasi dalam pelelangan jasa konstruksi. Beberapa penelitian pendahuluan yang relevan dengan penelitian ini antara lain adalah:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Eben Ezer pada tahun 2001, yaitu tentang Kualifikasi Peserta Pelelangan dengan Pendekatan Identifikasi Risiko pada Kasus Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat perbedaan kriteria pembobotan yang dikeluarkan Departemen Pekerjaan Umum dengan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Hasil analisis dari Departemen Pekerjaan Umum untuk kriteria keuangan pada semua klasifikasi lebih besar antara 19 sampai dengan 21 persen dibandingkan dengan hasil dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Untuk kemampuan teknis terlihat lebih kecil sekitar 27 persen, sedangkan untuk kriteria pengalaman terlihat jauh lebih kecil antara 52 sampai dengan 54 persen.

- b. Romy Piliando dalam skripsinya yang berjudul Identifikasi Faktor-faktor Dominan yang Mempengaruhi Penentuan Pemenang Lelang Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah Kota Depok. Penelitian dilakukan dari sudut pandang penyedia jasa konstruksi atau kontraktor pada tahun 2008. Dari hasil analisis tentang variabel yang berpengaruh terhadap penentuan pemenang lelang jasa konstruksi dalam evaluasi teknis, didapatkan urutan faktor pengaruh dengan model *Regresi Linear* seperti berikut. *Pertama*, pengalaman kontraktor. *Kedua*, hubungan dengan pemilik proyek. *Ketiga*, referensi Bank.
- c. Reza Febriano dalam tesisnya yang berjudul Penentuan Bobot Penilaian Kriteria dalam Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pemborongan di PT Jasa Marga (Persero) dengan metode pendekatan *Analytic Hierarchy Process*. Penelitian dilakukan dari sudut pandang pemilik proyek pada tahun 2006. Dari hasil penelitian, diperoleh komposisi besarnya bobot pada masing-masing kriteria atau faktor risiko dengan urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah kemampuan finansial, harga penawaran, kemampuan teknis, kemampuan manajerial, metode pelaksanaan, dan kualifikasi personil.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Edward J. Jaselskish dan Alfred Talukbaba pada tahun 1998. Mereka melakukan penelitian tentang *Bidding Consideration in Developing Countries*. Dalam penelitian tersebut diperoleh temuan untuk variabel yang mempunyai pengaruh tinggi terhadap kinerja harga penawaran dalam proses lelang adalah ketidakstabilan kebijakan pemerintah, keterbatasan pekerja yang terlatih, keterbatasan infrastruktur, tipe hukum dan persyaratan umum, tipe pembatasan impor material, peralatan, dan tenaga kerja, risiko konstruksi, kondisi harga material konstruksi, karakteristik dari kontraktor, persyaratan prakualifikasi, informasi pemilik proyek, kualitas dari peralatan dan material, standar gaji pekerja konstruksi, kondisi harga peralatan berat konstruksi, dan produktivitas pekerja.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Jeffrey S. Russel dan Miroslaw J. Skibnieski mengenai *Decision Criteria in Contractor Prequalification*. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 1988, yang membahas proses prakualifikasi dalam pemilihan kontraktor, berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemilik proyek. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa tujuan secara internal dari pengambilan keputusan oleh pemilik proyek pada tahap prakualifikasi kontraktor adalah biaya yang dikeluarkan untuk proyek, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, kualitas dari hasil proyek, dan keamanan kerja selama pelaksanaan proyek.
- f. Penelitian yang dilakukan oleh Gary D. H., Paul Olomolaiye, dan Frank C. Harris pada tahun 1995, di mana mereka mengembangkan teknik prakualifikasi kontraktor yang sering digunakan di Inggris yaitu *Highlight Optimum Legitimate Tender (HOLT)*. Teknik tersebut menjelaskan kriteria-kriteria yang digunakan dalam prakualifikasi kontraktor, misalnya seperti kriteria organisasi, kriteria manajemen, kriteria keuangan, kriteria pengalaman, dan kriteria kinerja masa lampau.
- g. Penelitian yang dilakukan oleh Xueqing Zhang mengenai *Concessionare Selection Methods and Criteria in China* pada tahun 2004 yang membahas tentang evaluasi penawaran lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria evaluasi penawaran yang biasa digunakan dalam proses lelang adalah kemampuan finansial, kemampuan teknis, keselamatan kerja, dan manajerial.

Berdasarkan tinjauan beberapa penelitian pendahuluan di atas, terlihat bahwa prinsip dasar manajemen pengadaan barang atau jasa konstruksi merupakan topik utama penelitian. Maka dari itu, penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang berbeda, di mana penelitian ini membahas tentang 'keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam proses lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes'.